

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 1 AYAT (22) UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI
KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP PANCASILA SEBAGAI
LANDASAN FILOSOFIS DALAM PENGAKUAN IDENTITAS
ORANG ASLI PAPUA**

TESIS



Oleh:

YULIANS CHARLES GOMAR

N.I.M : 2030230056

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 1 AYAT (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI
PAPUA TERHADAP PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM
PENGAKUAN IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 1 AYAT (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2021 TERHADAP PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM
PENGAKUAN IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YULIANS CHARLES GOMAR**
NIM : 20302300560
Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANS CHARLES GOMAR

NIM : 20302300560

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 1 AYAT (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2021 TERHADAP PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM
PENGAKUAN IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(YULIANS CHARLES GOMAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANS CHARLES GOMAR

NIM : 20302300560

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul :

**IMPLEMENTASI DARI PASAL 1 AYAT (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2021 TERHADAP PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS
DALAM PENGAKUAN IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(YULIANS CHARLES GOMAR)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengaruniakan berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini berjudul “IMPLEMENTASI DARI PASAL 1 AYAT (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM PENGAKUAN IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tersusunnya tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang juga selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan;
5. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut.

Semarang, 10 Desember 2024



YULIANS CHARLES GOMAR, S.H.

N.I.M : 2030230056



ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya, suku bangsa, serta tradisi. Setiap propinsi memiliki ciri khas yang berbeda, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing. Salah satunya Propinsi Papua. Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau New Guinea bagian barat atau *west New Guinea*. Pemerintah pusat memberikan status otonomi khusus kepada masyarakat Papua tidak serta merta merubah tuntutan masyarakat Papua untuk bisa mendirikan Negara sendiri atau keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga saat ini permasalahan tindak kriminal di Papua masih kerap terjadi, hal tersebut tidak jauh beda pada saat belum diberikannya otonomi khusus kepada Papua. Melalui terbitnya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua setidaknya menyorot 2 (dua) hal penting yaitu pertama, secara umum pemerintah pusat secara langsung mengakui dan memahami terdapat persoalan panjang dalam proses penyelesaian masalah di Papua yang berlangsung sejak lama. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat merevisi dan mengevaluasi bahwa kebijakan yang diambil Indonesia selama ini sejak pemerintahan Orde Baru masih belum bisa menyelesaikan akar persoalan konflik di Papua. Untuk itu, sangat perlu sebuah undang-undang dan peraturan baru dalam setiap upaya proses penyelesaian di dalamnya yang utamanya menyangkut keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Orang Asli Papua (OAP).

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis*. Jenis data yaitu (1) Data primer (2) Data sekunder. Data yang diperoleh dengan (1) Wawancara (2) Studi Kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan kualitatif. Perumusan masalah dalam penelitian ini, (1) Bagaimana implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua? (2) Bagaimana peran dan relevansi Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua?

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua. Dalam kasus ini, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, semua masyarakat Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Peran pemerintah sangatlah penting, Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam memberdayakan UKM orang asli Papua. Saran tenaga kerja orang asli Papua serta Pemerintah dapat untuk mengembangkan serta memperkuat kembali di bidang pendidikan khususnya pada mata pelajaran Pancasila di berbagai tingkatan Pendidikan bagi bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia lebih kokoh dalam persatuan dan kesatuan, masyarakat Indonesia perlu usaha lebih untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kata Kunci: Implementasi, Provinsi Papua, Pancasila.

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country rich in cultural diversity, ethnicity, and tradition. Each province has different characteristics, which are reflected in their respective lifestyles and patterns. One of them is Papua Province. Papua is a province in Indonesia located on the western island of New Guinea. The central government granting special autonomy status to the Papuan people does not immediately change the demands of the Papuan people to be able to establish their own country or leave the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). So that currently the problem of criminal acts in Papua still often occurs, this is not much different from when special autonomy was not given to Papua. Through the issuance of the Special Autonomy Law for Papua, at least 2 (two) important things are highlighted, namely first, in general the central government directly acknowledges and understands that there are long problems in the process of resolving problems in Papua that have been going on for a long time. Then second, the central government revises and evaluates that the policies taken by Indonesia so far since the New Order government have still not been able to resolve the root of the conflict in Papua. For this reason, a new law and regulation are very necessary in every effort to resolve the process in it, which primarily concerns justice, welfare, law enforcement, and respect for Human Rights (HAM) for Indigenous Papuans (OAP).

This study uses a normative legal method. The research specifications used are Descriptive Analytical. Types of data are (1) Primary data (2) Secondary data. Data obtained by (1) Interviews (2) Literature Study. The data analysis technique used is qualitative. The formulation of the problem in this study, (1) How is the implementation of Article 1 Paragraph (22) of Law Number 2 of 2021 regarding Pancasila as a philosophical basis in recognizing the identity of Indigenous Papuans? (2) What is the role and relevance of Article 1 Paragraph (22) of Law Number 2 of 2021 regarding Pancasila as a philosophical basis in recognizing the identity of Indigenous Papuans?

Based on the results of the study, regarding the implementation of Article 1 Paragraph (22) of Law Number 2 of 2021 regarding Pancasila as a philosophical basis for recognizing the identity of Indigenous Papuans. In this case, Pancasila is a tool for uniting the nation which is a guideline for the life of the Indonesian people. Therefore, all Indonesian people must practice the values contained in Pancasila itself. Through the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in empowering SMEs of indigenous Papuans. Suggestions for indigenous Papuan workers and the Government can be to develop and strengthen again in the field of education, especially in Pancasila subjects at various levels. Education for the Indonesian people so that the Indonesian nation is stronger in unity and unity, Indonesian people need to make more efforts to practice the values that contained in Pancasila.

Keywords: Implementation, Papua Province, Pancasila.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	7
F. KERANGKA TEORITIS	12
G. METODE PENELITIAN.....	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Sumber dan Jenis Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Teknik Analisis Data	21
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.....	24
1. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Khusus Papua	24
2. Peran Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua	27
3. Papua Sebagai Otonomi Khusus	28

B. Tinjauan Umum Tentang Pancasila.....	33
1. Pengertian Pancasila	33
2. Pancasila sebagai Dasar Negara	34
3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa	35
C. Tinjauan Umum Tentang Orang Asli Papua	35
1. Kondisi Geografis dan Penduduk Papua	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pancasila Dalam Prespektif Hukum Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua.....	53
B. Peran serta relevansi Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua.....	56
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya, suku bangsa, serta tradisi. Setiap propinsi memiliki ciri khas yang berbeda, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing. Namun perbedaan-perbedaan tersebut dapat terangkum dalam satu kesatuan sesuai dengan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, maka tak heran bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan daerah masing-masing begitu halnya dengan Provinsi Papua. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.¹

Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau *west New Guinea*. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, *east New Guinea* atau Papua Nugini. Provinsi yang memiliki luas sekitar 81.049,30 km² ini memiliki kekayaan alam yang indah dan memanjakan mata. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan luas wilayahnya lebih tiga kali luas pulau Jawa, ditambah jumlah penduduk yang masih sedikit dengan kekayaan alam begitu kaya dan belum digali seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan pertambangan.

¹ Ofelia Maria Paendong, 2022, *Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Lex Privatum, Vol. 10, No. 02, hlm. 01.

Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan jalan yang memadai yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah sentra produksi untuk itu Dinas Pekerjaan umum berupaya melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang baik. seperti Pembangunan jalan Jayapura–Wamena yang merupakan status jalan Nasional sebagai kegiatan investasi yang besar bagi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya yang dibangun dengan tujuan, sebagai Sarana untuk mengintegrasikan Pengembangan Potensi daerah dan Perubahan Struktur masyarakat, membentuk suatu sistem Jaringan Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota guna mendukung sistem produksi dan distribusi dan membentuk manfaat secara langsung kepada masyarakat dalam hal kemudahan kegiatan Sosial, ekonomi, arus barang dan jasa, kesempatan kerja dan ketrampilan masyarakat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan perlunya pemberian Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya melalui Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, yakni: “kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang antara lain menekankan pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus bagi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat”.²

Aturan otonomi khusus di dasari oleh aturan yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 A dan B tentang Pemerintahan serta amanat TAP MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 terlihat jelas bahwa tuntutan Papua Merdeka direspons oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan kebijakan Otonomi khusus, sebagai salah satu bentuk desentralisasi asimetris di mana desentralisasi tidak bisa diterapkan sama pada setiap kondisi (*one size fits all*). Ada beberapa situasi yang memperlihatkan bahwa proses desentralisasi akan sangat ditantang di dalam lingkungan yang *fragile* (rapuh) yaitu dalam situasi pasca konflik, pasca bencana, pembangunan, atau ekonomi tradisional. Otonomi

² Frans Pekey, 2018, *Otonomi Khusus Papua Dinamika Formulasi Kebijakan Yang Semu*, Jakarta: Kompas, hlm. 05.

khusus sebagai salah satu model dari desentralisasi asimetris sesungguhnya dimaksudkan agar mendatangkan manfaat yang lebih besar.³

Pemerintah pusat memberikan status otonomi khusus kepada masyarakat Papua tidak serta merta merubah tuntutan masyarakat Papua untuk bisa mendirikan Negara sendiri atau keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hingga saat ini permasalahan tindak kriminal di Papua masih kerap terjadi, hal tersebut tidak jauh beda pada saat belum diberikannya otonomi khusus kepada Papua. Terkait kesadaran terhadap hukum yang semestinya telah menjiwai diri masyarakat Indonesia, akan tetapi untuk rakyat Papua sendiri kesadaran akan hal tersebut masih sangat minim. Konflik antar suku, peperangan, serta perlawanan terhadap masyarakat pendatang tidak jarang terjadi. Beragam suku di daerah Papua mempunyai suatu keunikan dimana melihat diri mereka sebagai hal yang paling baik di semesta, dengan demikian kepemimpinan di daerah Papua tidak mudah untuk disatukan. Kalau pun terdapat sebuah gagasan terhadap papua itu sematamata adalah buah dari Pendidikan dari Belanda yang mengajarkan hal tersebut terhadap rakyat di Papua guna menciptakan kesadaran akan Nasionalisme yang masih tertinggal jauh dari bangsa Indonesia yang lain. Hal itu menyebabkan banyak muncul gerakan separatis contohnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Pada era reformasi, otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, yang mana sebelumnya dikenal dengan nama daerah khusus serta istimewa. Otonomi khusus merupakan bagian dari adanya sistem pelaksanaan negara yang secara resmi dalam Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar 1945. Adanya Otonomi Khusus merupakan bagian dari formulasi pemerintah dalam pembalikan politik yang awalnya bersifat sentralistik dan seragam menjadi sistem desentralisasi serta pengakuan

³ Khatarina Riris, 2019, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 03.

dari adanya perbedaan, maka hal tersebut sejalan atau sesuai dengan demokratisasi sebagai pusat reformasi. Adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah merupakan salah satu kehendak dari penyelenggaraan Demokratisasi.

Latar belakang diberikannya hak otonomi khusus kepada Provinsi Papua di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Penjelasan inti dalam peraturan tersebut ialah melatar belakanginya adanya pengakuan pemberian hak otonomi khusus dari pemerintah terhadap Provinsi Papua. Pertama, berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus diakui oleh pemerintah yang disebabkan karena permasalahan di daerah Papua masih tidak terselesaikan.

Melalui terbitnya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua setidaknya menyorot 2 (dua) hal penting yaitu pertama, secara umum pemerintah pusat secara langsung mengakui dan memahami terdapat persoalan panjang dalam proses penyelesaian masalah di Papua yang berlangsung sejak lama. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat merevisi dan mengevaluasi bahwa kebijakan yang diambil Indonesia selama ini sejak pemerintahan Orde Baru masih belum bisa menyelesaikan akar persoalan konflik di Papua. Untuk itu, sangat perlu sebuah undang-undang dan peraturan baru dalam setiap upaya proses penyelesaian di dalamnya yang utamanya menyangkut keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Orang Asli Papua (OAP).

Hal ini menjadi penting mengingat masalah Papua secara nyata telah mengakibatkan kesenjangan antara Provinsi Papua dan wilayah provinsi lainnya di Indonesia dalam semua aspek. Mulai dari pembangunan, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Selain itu, persoalan rasisme yang dialami Orang Asli Papua (OAP) yang sedang menjalani pendidikan di banyak daerah di wilayah Indonesia seperti Yogyakarta, Makassar dan Surabaya dalam satu dekade terakhir memicu konflik yang berkepanjangan antara Orang

Asli Papua (OAP) dan banyak elemen. Hal ini tentu menyoroti bagaimana efektifitas regulasi yang baru disahkan pada tahun 2021 yang lalu bisa menjadi resolusi penyelesaian konflik di Papua.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI DARI PASAL 1 AYAT (22) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM PENGAKUAN IDENTITAS ORANG ASLI PAPUA.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua?
2. Bagaimana peran dan relevansi Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui serta mengkaji implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji peran dan relevansi Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dalam konteks pengakuan identitas Orang Asli Papua berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih dalam.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi institusi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan tinjauan yuridis implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti - arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁴

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁵ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1989), hlm. 103.

⁵ Affan Gaffar, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, hlm. 294.

dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah, konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.⁶

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”²⁰

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh

⁶ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 182.

karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.⁷

Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.⁸

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma- norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.

2. Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai nilai pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila juga dapat di artikan sebagai ideologi dari negara Indonesia atau sering di sebut rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁷ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:Grasindo, hlm. 170.

⁸ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta:Balai Pustak, hlm. 39.

Pancasila merupakan Dasar Negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa posisi Pancasila berada pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia. Posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan arah bagi setiap orang di Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia dari waktu ke waktu. Hukum yang terus berubah-ubah dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan cita-cita bangsa yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dikemukakan oleh Soerjanto Poespowardojo, bahwa Pancasila adalah Falsafah negara oleh sebab itu Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Bertolak pada pendapat tersebut maka menjadi keniscayaan bahwa dalam menetapkan suatu peraturan yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filsafati.⁹

Pancasila di samping sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, juga merupakan pandangan hidup bangsa (*way of life*) bangsa Indonesia, yaitu penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah-laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai *weltanschauung* selalu merupakan kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis.

⁹ Soerjanto Poespowardojo, 1996, *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Percetakan Negara RI, hlm 44

3. Papua

Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat (1956 – 1973) dan Irian Jaya (1973 – 2000) yang mencakup seluruh Tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di Kota Jayapura, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pada tanggal 30 Juni 2022, wilayah provinsi Papua mengalami pemekaran, yang membentuk provinsi baru yakni provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan. Setelah pemekaran provinsi baru, pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk provinsi Papua sebanyak 1.085.281 jiwa.¹⁰

Provinsi Papua memiliki luas sekitar 81.049,30 km², pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai pulau Papua. Sebelum dimekarkan, provinsi Papua memiliki luas 312.224,37 km² dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia.¹¹

Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea). Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting,

¹⁰ "Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual), www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 28 Mei 2024.

¹¹ "Provinsi Papua Dalam Angka 2021" www.papua.bps.go.id. hlm. 17, 202. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-04-15. Diakses tanggal 8 Mei 2024.

sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat.

F. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersalinghubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variable penelitian, yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.¹²

Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹³ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁴ Sedangkan dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁵

¹² *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 40.

¹³ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hal. 316.

¹⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hlm. 12.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

Kerangka teoritik dalam penulisan ini adalah terkait pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya yaitu teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, perlu menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, hal tersebut terjadi karena dalam realitanya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya, diantaranya tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi maka mesti ada yang dikorbankan, untuk itu asas prioritas yang digunakan harus dilaksanakan sesuai dengan urutan, yaitu:¹⁶

a) Keadilan Hukum

Hukum yang berfungsi mengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁷ Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena keadilanlah, hukum positif berpangkat dan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

b) Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang utama dalam sebuah tujuan hukum, mengenai tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apabila diartikan dengan tujuan

¹⁶ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 123.

¹⁷ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.

sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum dapat dilihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁸

c) Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna keadilan hukum yaitu hukum itu positif, hukum didasarkan pada fakta, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, dan hukum positif tidak boleh mudah diubah. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif tersebut itu kurang adil. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif,

¹⁸ Ridwansyah, M, 2016, *Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 (2), hlm. 278-298.

¹⁹ Nur Agus Susanto, 2014, *Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 3.

bisa berubah-ubah dan bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum didasari oleh dua konsep yaitu konsep tentang ramalan mengenai sebab akibat (*prediction of consequence*) yang dikemukakan oleh Lunberg dan Lansing dan tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.

Teori bekerjanya hukum dapat dilihat dengan beberapa faktor bekerjanya hukum mulai dari tahapan proses hingga pemberlakuannya dalam masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan diharapkan dapat sesuai dengan keadaan yang ada pada masyarakat secara efektif dan efisien, akan tetapi efek dari peraturan tersebut akan bergantung pada keadaan sosial di masyarakat maka hukum akan berjalan dengan baik, namun sebaliknya apabila kekuatan berkurang atau tidak ada maka hukum tidak bisa berjalan.²⁰

Dye dan Zeigler berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan preferensi nilai-nilai dari para elit yang berkuasa. Kebijakan publik merefleksikan tuntutan-tuntutan dari rakyat dan pada kenyataannya tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Apabila seorang pejabat pemerintah mengambil suatu kebijakan, dia tidak hanya menentukan kelompok sasaran yang akan memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut tetapi juga kelompok yang akan melaksanakan keputusan tersebut dalam aktivitas-aktivitas teknisnya.²¹ Robert B. Seidman dan William J Chambliss menggambarkan sistem model bekerjanya hukum dalam masyarakat untuk mengarahkan perilaku pemegang peran dalam sistem hukum yang ada di dalam masyarakat.

²⁰ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* Bandung: Mandar Maju, hlm 29.

²¹ Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm 67.

Bekerjanya hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*. Bekerjanya hukum didukung oleh tiga pilar, yaitu lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dan diandalkan, peraturan hukum yang jelas dan sistematis, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

3. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan dan kaedah.²²

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²³

²² Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Press, hlm. 39.

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Menurut Abdoel Djamali, bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial.²⁴ Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²⁵

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan baik, tertib, maupun lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah yang dimaksudkan harus ditegakan serta dilaksanakan secara tegas.²⁶

Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, baik perbuatan penguasa yang melanggar Undang - Undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

²⁴ Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

²⁵ *Ibid*, hlm. 61.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2003, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, hlm. 15.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.²⁷ Tujuan penelitian merupakan. Bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan yang telah dirumuskan, dengan demikian tujuan penelitian harus terkait dengan isi rumusan permasalahan penelitian.²⁸

Melalui metode seperti ini, seorang diharapkan mampu untuk mengemukakan, menentukan, menganalisa suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁹

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi - segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat - surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁰

²⁷ Soerjono Soekanto, *OpCit*, hlm. 43.

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 206.

²⁹ *Ibid*, hlm. 6.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 24.

Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan - aturan hukum mengenai Pancasila.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.³² Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas orang asli Papua berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya, dan data primer sebagai bahan penunjang dengan melakukan wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer.³³

a) Data primer

Data primer yaitu sumber data yang didapat dari sumber utama.³⁴ Data primer diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang di teliti.

b) Data sekunder

³¹ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm. 72.

³² Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 20.

³³ *Ibid*, hlm. 24.

³⁴ Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda, hlm. 112.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.³⁵

a. Dalam penulisan tesis ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- Literatur - literatur atau buku - buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
- Kamus - Kamus Hukum;
- Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;
- Hasil dari penelitian - penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
- Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

b. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- Kamus Hukum;
- Ensiklopedia.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang - undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data - data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.³⁶ Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan - bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data - data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

Relevansi analisa data dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu mengenai implementasi dari pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas orang asli Papua.

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 98.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk membahas penulisan hukum ini peneliti mengacu pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tesis) Program Pasca Sarjana (S2) Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun maksud pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab - bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Adapun gambaran yang jelas mengenai sistematika penulisan hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran singkat dan meyeluruh mengenai isi penelitian. Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan umum landasan teori tentang tinjauan secara umum yang membahas tentang tinjauan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, tinjauan umum tentang Pancasila, dan tinjauan tentang Orang Asli Papua.


BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang di angkat dalam tesis ini implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua dan peran serta relevansi Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai permasalahan yang ada yaitu implementasi, relevansi serta peran dari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua terhadap Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

1. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Khusus Papua

Pembuatan kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Papua itu melewati jalan panjang, penuh rintangan sebagaimana yang disebut sebagai perjuangan melawan arus dalam bingkai NKRI, memakan waktu yang lama, dan sangat melelahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya itu, kebijakan otonomi khusus (special autonomy) atau kerap disebut asymmetris decentralization, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang besar dibidang politik ekonomi, dan sosial budaya kepada pemerintah daerah; merupakan barang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah. Bahkan, bukan tidak mungkin konsep otonomi khusus ini bisa melengkapi konsep otonomi riil, otonomi materil, serta otonomi nyata dan bertanggung jawab yang selama ini kita kenal dalam penyelenggraan pemerintah lokal di Indonesia. Karena itu, bagaimana seluk beluk (sejarah) pembuatan kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Papua dan NAD, penting untuk diungkapkan termasuk kendala-kendala dalam implementasinya, dan barangkali sebagai pelajaran yang dapat dipetik dari kehadirannya.

Prinsip dasar negara demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, agar tidak terpusat di satu tangan. Kekuasaan yang terpusat di satu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ia selalu membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan bahkan cenderung korupsi. Dalam kaitan

ini, maka negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dipencarkan ke daerah- daerah melalui otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui kebijakan desentralisasi atau melalui dekosentrasi. Dengan demikian, yang menjadi hakikat Negara Kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.³⁷

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah diberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Papua untuk membentuk suatu lembaga kultural yang merepresentasikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat adat Papua dan lembaga yang bertugas memproteksi hak-hak orang asli Papua. Rakyat Papua juga diberi kesempatan untuk membentuk partai lokal agar partisipasi politik rakyat asli Papua lebih meningkat. Sedangkan untuk menjalankan kewenangan khusus tersebut pemerintah provinsi diberi dana Otsus dan dana bagi hasil sumber daya alam yang lebih besar dari pada yang diterima oleh Provinsi- provinsi lain di Indonesia.

Kebijakan Otonomi Khusus bagi provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Rakyat papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan untuk mengurus sendiri pemanfaatan kekayaan sumber daya alam sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat asli Papua, memberdayakan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk didalamnya memberikan peranan yang lebih signifikan terhadap orang asli Papua melalui wakil-wakilnya untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan daerah,

³⁷ Agus Sumule, 2008, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua*, Jakarta, Gramedia, hlm. 95.

menentukan strategi pembangunan daerah dengan tetap menghargai kesetaraan dan keberagaman kehidupan masyarakat di Provinsi Papua. Hal ini sebagai akibat dari penetapan Otonomi Khusus tersebut, maka ada perlakuan yang berbeda yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan landasan yuridis atas pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang terdiri dari XXIV Bab dan 79 pasal, yang diawali dengan konsederan dan diakhiri dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Secara filosofi Undang-undang Nomor 21 tahun 2001, memuat sejumlah pengakuan³⁸ dan komitmen³⁹ Pemerintah pusat. Berlakunya undang-undang ini secara normatif pada tanggal 21 November 2001 hingga saat ini telah memasuki tahun ke 15. Refleksi terhadap implementasi dari Undang-undang ini menunjukkan belum efektif dilaksanakan, hal ini disebabkan karena adanya perangkat peraturan yang menjadi landasan operasionalnya dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) dan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) yang dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur dan ditetapkan sebagai PERDASUS setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

³⁸ Sejumlah pengakuan yang dimaksud adalah: (1) undang-undang ini dibuat dalam kerangka mewujudkan cita-cita tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) masyarakat Papua adalah insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab; (3) adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus; (4) penduduk asli masyarakat Papua adalah salah satu rumpun dari ras melanesia dan merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa; (5) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum memenuhi rasa keadilan, memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia; (6) pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam di Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua; (7) pengakuan adanya kesenjangan dan ketidaksetaraan antara provinsi Papua dengan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia.

³⁹ Komitmen yang dimaksud antara lain; (1) menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat; (2) menghargai kesetaraan.

dan keragaman terhadap etika dan moral; (3) perlindungan hak-hak dasar penduduk asli dan hak asasi manusia; (4) supremasi hukum; (5) penegakan demokrasi; (6) penghargaan pluralisme; dan (7) penyelesaian masalah HAM penduduk asli Papua.

2. Peran Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Papua

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah membawa angin segar bagi rakyat Papua. Undang-Undang tersebut memberikan keberpihakan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua yang secara eksplisit di atur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut. Maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut telah melahirkan suatu lembaga kultural budaya yang menjadi roh dari keberpihakan dan perlindungan terhadap orang asli Papua yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP adalah lembaga yang di bentuk oleh PP No 54 tahun 2004 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus.

Setelah ditunggu hampir selama 4 tahun sejak diundangkannya Otonomi khusus pada November 2001, MRP akhirnya dapat dibentuk dan dilantik pada tanggal 31 Oktober 2005 yang terdiri dari 42 orang yang merupakan perwakilan dari tiga golongan yang ada dalam komunitas asli Papua: Adat, agama, dan perempuan. Namun demikian, dinamika pembentukan MRP tetap mencerminkan betapa unsur ketidakpercayaan dan kecurigaan hingga manuver politik untuk menghalangi main peran.⁴⁰

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Status Otonomi Khusus akan memberikan peran besar kepada MRP, ketika merujuk pada BAB V Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, disebutkan bahwa MRP merupakan bagian dari pemerintahan daerah di Papua, yang atas dasar itu pemerintahan di Papua didasarkan pada tiga lembaga yakni: legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), eksekutif (gubernur dan pemerintahan daerah) dan MRP, yang menurut

⁴⁰ TIM SKP, 2007, *Memoria Passionis Di Papua 2005*, Jayapura, SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN KEUSKUPAN JAYAPURA, hlm. 302.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, posisi ketiga lembaga tersebut adalah sama dan sederajat. Maka jelas terlihat bahwa MRP berperan penting dalam menjalankan otonomi khusus Papua yaitu dalam hal ini mengatur dan mengimplementasikan otonomi khusus termasuk melakukan sejumlah kajian dan evaluasi otonomi khusus yang telah berjalan kurang lebih satu dekade sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kultural.

Otonomi khusus lebih identik dengan adanya lembaga MRP, hal ini yang melatar belakangi dari pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut yang bertujuan memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah demi memajukan dan mencerdaskan Papua dan orang asli Papua. Yang menjadi inti dari otonomi khusus tersebut adalah dengan mengamankan pembentukan MRP sebagai lembaga kultural yang merepresentasikan diri sebagai lembaga yang melindungi hajat orang asli Papua.

3. Papua Sebagai Otonomi Khusus

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian dimekarkan menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.⁴¹

Kelahiran Undang-Undang Otonomi khusus Papua pada tahun 2001 adalah sebuah titik balik di mana keluhan-keluhan penduduk asli Papua mulai dibuka dan

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_khusus_Papua diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 Pukul 20:35 wib.

diperhatikan. Otonomi Khusus diharapkan untuk dapat memberikan tindakan yang pasti untuk melindungi hak-hak penduduk asli Papua dan melibatkan mereka secara aktif baik sebagai penerima manfaat dan pelaku pada perubahan sosial di Papua.

Hal-hal yang mendasar yang menjadi isi Undang-undang ini adalah :

“Pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Kedua, pengaturan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar, Ketiga, mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri :

- a) Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
- b) Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
- c) Penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.”

Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Otonomi khusus Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan khusus yang lebih luas bagi

Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan khusus yang lebih luas bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan ini berarti pula kesempatan untuk memberdayakan potensi sosial- budaya dan perekonomian masyarakat adat di Papua, termaksud memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan adanya pengakuan terhadap keluhuran jati diri orang Papua dan nilai-nilai yang mereka anut. Ada pernyataan tentang jaminan konstitusi Republik Indonesia bagi keberagaman. Ada pengakuan tentang kekhasan orang-orang asli dan kebudayaan Papua.⁴² Ada pengakuan bahwa pemerintah selama ini kurang sekali berpihak kepada rakyat Papua termasuk tidak memberikan penghormatan dan perlindungan yang layak terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) orang-orang asli Papua. Ada pula pengakuan terhadap keunggulan cara-cara damai.⁴³

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Otonomi khusus Papua yang membicarakan tentang hak-hak orang Papua yaitu dalam Pasal 43, terdapat jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat, hak-hak tersebut antara lain :

- 1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

⁴² R. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, 2014, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 49.

⁴³ Agus Sumule, 2003, *Satu Setengah Tahun Otsus Papua Refleksi dan Prospek*, Yayasan Topang, Manokwari, hlm.6.

- 2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- 3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya;
- 5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Otonomi khusus Papua dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi yang paling mengetahui hal-ihwal sengketa yang terjadi di wilayahnya berkewajiban melakukan mediasi aktif yang ditempuh oleh orang Papua dalam memperjuangkan hak-haknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul di antara masyarakat hukum adat atau warganya dengan pihak luar. Sengketa antara para warga masyarakat hukum adat sendiri diselesaikan melalui peradilan

adat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Jika dilihat dari rumusan pasal ini maka penyelesaian sengketa dapat diselesaikan lewat mediasi ataupun melalui peradilan adat.

Salah satu hal fenomenal yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Otonomi khusus Papua adalah adanya pengakuan terhadap Kekuasaan Pengadilan, Pasal 50 menyatakan :

- 1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh badan peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Selanjutnya dalam pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) mengatakan :

- 1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- 2) Peradilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- 3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Peradilan adat ini kemudian diatur secara lebih spesifik lagi dalam Perdasus Papua Nomor 20 tahun 2008, kemudian memberikan definisi secara

jelas mengenai pengadilan adat maupun peradilan adat, yakni : Peradilan adat adalah suatu sistem penyelesaian perkara yang hidup dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua sedangkan pengadilan adat adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua dan pengadilan adat ini berkedudukan di lingkungan masyarakat adat Papua serta dengan kewenangan yang telah diatur didalam peraturan ini.⁴⁴

Adapun tujuan dari peradilan adat ini berdasarkan Perdasus Papua adalah “Pertama, sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat Papua; kedua, memperkokoh kedudukan peradilan adat; ketiga, menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan; keempat, menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmos; dan kelima, membantu Pemerintah dalam penegakan hukum”.

B. Tinjauan Umum Tentang Pancasila

1. Pengertian Pancasila

Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Bahasa Sansekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki 2 macam arti secara leksikal yaitu: panca artinya “lima”, syila vokal i pendek artinya “batu sendi”, syiila vokal I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.⁴⁵

Kata-kata tersebut kemudian diserap ke bahasa Indonesia yaitu “Susila” yang berkaitan dengan moralitas. Oleh karena hal tersebut secara etimologis diartikan

⁴⁴<http://www.google.co.id#psj=1&q=tUJUAN+PERADILAN+ADAT+BERDASARKAN+OTONOMI+KHUSUS> di akses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 21.00 wib.

⁴⁵ Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 21.

sebagai “Panca Syila” yang memiliki makna berbatu sendi lima atau secara harafiah berarti “dasar yang memiliki lima unsur”. Berdasarkan Penjelasan di atas maka secara etimologis Pancasila dapat diartikan sebagai dasar/landasan hidup yang berjumlah lima unsur atau memiliki lima unsur.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai- nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak dan normatif. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai- nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Makna atau peran pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Dasar berdiri tegaknya negara;
- b. Dasar kegiatan penyelenggara negara;
- c. Dasar partisipasi warga negara;
- d. Dasar pergaulan antar warga negara;
- e. Dasar dan sumber hukum nasional;

Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Karna konsekuensinya dari hal itu

⁴⁶ Bambang Suteng Sulasmono, 2015, *Dasar Negara Pancasila*, Sleman: Kanisiu, hlm. 68.

bahwa penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk ide-ide dari para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia⁴⁷

3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Ideologi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai dan cita-cita tersebut juga dijadikan sebagai dasar/pandangan hidup.

Makna Pancasila sebagai Ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana kehidupan bernegara harus dijalankan. Pancasila sebagai suatu Ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun Pancasila bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka.

C. Tinjauan Umum Tentang Orang Asli Papua

1. Kondisi Geografis dan Penduduk Papua

Papua adalah daerah yang terbesar dan paling timur dari Indonesia, yang terdiri dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbatasan dengan negara Papua Nugini di timur, Provinsi Maluku Utara dan Maluku di barat, Samudra Pasifik

⁴⁷ Pimpinan MPR dan Tim kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, hlm. 27

di utara, dan Laut Arafura di selatan. Menurut sensus 2010 oleh Statistik Indonesia, Papua memiliki populasi 2.833.381, dan berpenduduk 760.422 di Papua Barat, mayoritas dari mereka pula memeluk agama Kristen (terutama Protestan).⁴⁸ Provinsi Papua dibagi menjadi dua puluh delapan kabupaten dan satu kota sedangkan Papua Barat terdiri dari dua belas kabupaten dan satu kota yang mana kota terbesarnya adalah Jayapura. Istilah 'Papua' pertama kali muncul dalam kamus Melayu yang dibuat oleh William Marsden pada tahun 1812.

Sollewijn Gelpke, seorang pejabat kolonial Belanda melakukan penelitian tentang asal usul kata 'Papua'. Dalam arsip Portugis dan Spanyol, kata 'Papua' adalah istilah untuk penduduk yang mendiami Kepulauan Raja Ampat dan wilayah pesisir Semenanjung Kepala Burung. Menurut FC Kamma, seorang misionaris yang juga seorang ahli bahasa, 'sup-i- papwah' berasal dari bahasa Biak yang berarti 'tanah di bawah matahari terbenam'. Saat itu, Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia.⁴⁹ Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat (1956 – 1973) dan Irian Jaya (1973 – 2000) yang mencakup seluruh Tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di Kota Jayapura, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pada tanggal 30 Juni 2022, wilayah provinsi Papua mengalami pemekaran, yang membentuk provinsi baru yakni provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan. Setelah pemekaran provinsi baru, pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk provinsi Papua sebanyak 1.085.281 jiwa.⁵⁰

Provinsi Papua memiliki luas sekitar 81.049,30 km², pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai

⁴⁸ Populasi penduduk Indonesia tahun 2012 berdasarkan provinsi, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>. Di akses 23 Agustus 2024.

⁴⁹ Suroto, Hari. "Asal Usul Nama Papua", <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20171114164628-445-255587/asal-usul-nama-papua/>. Di akses pada 23 Agustus 2024 .

⁵⁰"*Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2023*" (Visual), www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 28 Mei 2024.

ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa-bangsa asing untuk menguasai pulau Papua. Sebelum dimekarkan, provinsi Papua memiliki luas 312.224,37 km² dan merupakan provinsi terbesar dan terluas pertama di Indonesia.⁵¹

Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (*Dutch New Guinea*). Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat.

⁵¹ "Provinsi Papua Dalam Angka 2021" www.papua.bps.go.id. hlm. 17, 202. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-04-15. Diakses tanggal 8 Mei 2024.

Gambar 1.1
Peta Provinsi Papua dan Papua Barat



Sumber: Google Maps

Selama era kolonial Belanda, wilayah itu dikenal sebagai bagian dari *Dutch New Guinea*. Pada tahun 1969, daerah ini berubah nama menjadi Irian Barat, nama Irian yang diusulkan oleh seorang pejuang Papua, Frans Kaisiepo memiliki arti ‘sinar yang menghalau kabut di laut’. Hingga tahun 1973 Irian Barat berganti nama menjadi Irian Jaya oleh Pemerintahan Suharto melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya. Kemudian perubahan Irian Jaya kembali menggunakan nama Papua lagi ditetapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) setelah lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada tahun 2003. Saat ini, penduduk asli provinsi ini lebih suka perubahan nama menjadi Papua karena menjadi sebuah kebanggaan Orang Papua kembali ke jati diri yang selama ini hilang.

D. Tinjauan Umum Tentang Pancasila Dalam Prespektif Hukum Islam

Pancasila dan Islam tidak perlu dihadap-hadapkan, dan apalagi diposisikan sebagai dua hal yang kontras atau antagonistik. Justru yang seharusnya dibangun adalah

Pancasila memerlukan Islam, dan demikian pula agama-agama lainnya seperti Hindu, Budha, Kristen, Katholik dan lainnya. Berbagai jenis agama tersebut itu, dengan menganut falsafah Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, maka memiliki keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai jenis agama diakui dan dipersialahkan kepada umatnya menjalankan ajarannya masing-masing sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya, Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia, menjadi cermin bagi Negara-negara lain dalam melakukan aktivitas di segala bidang yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, budi pekerti yang baik yang tercermin dalam ajaran agama Islam yang dituntun dalam Al-Qur'an. Nilai luhur yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an tersebut merupakan bukti bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan kelembutan sikap, akhlak karimah, budi luhur, tutur kata dan bahasa, cara berkehidupan di masyarakat, semua sector kehidupan di kupas dalam Al-qur'an, baik ekonomi, politik, tata Negara, kepribadian, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Hal ini sudah menjadi bukti tauladan bagi seluruh umat dunia dimana apa yang tertuang dalam Al-Qur'an dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga patutlah bahwa Rasulullah menjadi contoh dan menjadi hal yang tidak terpisahkan antara Al-Qur'an dan kepribadian Rasulullah. Rasulullah dianggap melekat sebagai Al-Qur'an berjalan, karena seluruh karakter kepribadian Rasulullah sudah tertuang dalam Al-Qur'an itu sendiri.

Akan tetapi, kini Pancasila menghadapi tantangan yang cukup berat. Nilai-nilai luhur Pancasila kian tergerus oleh zaman, baik dalam tata kelola pemerin tahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Padahal, Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa

ini. Ketegangan dan konflik kedaerahan kerap menghiasi berita di koran-koran dalam negeri. Takdir sebagai bangsa dengan pluralitas semakin luntur. Padahal sejarah telah menunjukkan bahwa pluralitas dan kebhinekaan Indonesia disatukan dan diikat oleh Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup sebetulnya merupakan filsafat bangsa yang berhimpit dengan jiwa bangsa. Disini yang muncul adalah kapasitas kemampuan bangsa, misalnya yang berhubungan dengan kebenaran, hakikat kebenaran serta nilai-nilai filsafat sebenarnya adalah bagian dari ontology, epistemologi dan aksiologi yang harus dieksplorasi oleh filsafat ilmu dalam upaya mengembangkan Pancasila. Sebagai pandangan dunia, Pancasila harus menjadi acuan intelektual kognitif cara berpikir bangsa, yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun dalam sistem filsafat yang kredibel. Bahkan materialnya merupakan kombinasi dari unsur kebudayaan, kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur agama

Pancasila bukan merupakan ide sekuler, melainkan menyatukan antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan di setiap sila dalam Pancasila memiliki arti tersendiri yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, atau Pancasila merupakan hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Berikut penjelasan mengenai kesamaan antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Banyak kalangan yang menghendaki agama mayoritas Islam menjadi dasar negara, tetapi hal itu ditentang oleh kelompok lain yang menilai bahwa ada hak-hak pemeluk agama lain yang minoritas. Sangat penting

untuk mengakui bahwa ada kelompok minoritas dari kewarganegaraan sehingga tidak terjadi diskriminasi. Sila pertama ini ditetapkan sebagai alternatif dari pembentukan Islam. Sila pertama ini menjamin hak-hak pemeluk agama lain, sejauh agama itu diakui oleh negara.⁵² Pernyataan akan pentingnya nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Wiranatakoesoema, Soerio, Soesanto, Tirtoprodjo, Dasaad, Agoe Salim, Abdoel rachim Pratalykruma, Abdoel Kadir, Sanoesi, Bagoes Haikoesoemo, Soekarno bahkan Mohammad Hatta dan Soepomo.⁵³ Fitrah dalam Islam yang pada hakekatnya menyerahkan diri (*self-commitment*) sebagai respon terhadap gerak hati yang tertanam didalam fitrah manusia, merupakan suatu kedamaian bathin yang tidak dapat diperoleh tanpa menemukan Allah dan menyembah kepada-Nya, pada posisi inilah maka, konsepsi fitrah itu dikalah seluruh gerak hidup manusia baik dengan kerelaan maupun keterpaksaan poros dan tujuan sentarnya adalah Tuhan itu sendiri, sekalipun dalam gerak hidup manusia mengalami ketercerabutan atau distorsi ke-Tuhanannya, tidak bisa “me-munafikkan” apalagi mengingkari untuk meng-kosong-kan, dan menihilkan eksistensi Tuhan dalam dirinya, merasa Tuhan senantiasa hadir atau keyakinan ke-Tuhanannya tidak akan hilang, tetap melekat dalam bathin inilah dinamakan fitrah.⁵⁴

Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia

⁵² Vickers, Adrian. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Insan Madani. hlm. 181.

⁵³ Yudi Latif, 2016, *Mata Air Keteladanan pancasila dalam perbuatan*, Jakarta: Mizan, hlm 10.

⁵⁴ Salim Taib, 2019, *Islam dan Kefitrihan pancasila*, Harian Halmahera.

secara naluri memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil- ardhi, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebendaan fana. Hakikat tauhid di dalam Al-Qur'an sangat jelas termaktub dalam surat Al-Ikhlash ayat 1-4, yang berbunyi:

Surat Al Ikhlas menggambarkan tentang keesaan Allah SWT. Esa di sini berarti tunggal atau satu, seperti makna per ayat surah Al Ikhlas. Selain soal makna tentang keesaan Allah Swt., momentum turunnya ayat ini juga berkaitan dengan peristiwa yang dialami Rasulullah saat menghadapi orang musyrik yang mempertanyakan Allah Swt. Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan: "*Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu, maka Allah menurunkan (Katakanlah: Dialah Allah yang Maha Esa).*" Di lain hal, makna dari Al Ikhlas juga tertuang dalam tafsir Imam Ibnu Katsir berikut ini: "*Dia Yang pertama dan Esa, tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupai-Nya, dan tidak ada yang sebanding (dengan-Nya).*" Kata ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Maha Sempurna dalam seluruh sifat-sifat-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya

Islam memandang Sila Pertama Pancasila sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Menurut Islam bahwa dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Seseorang tidak diperkenankan

melakukan paksaan untuk mengikuti keyakinan tertentu. Demokrasi keagamaan dalam Al-Qur'an dinyatakan secara gamblang dengan pernyataan "*tidak ada paksaan dalam agama*" (QS. al-Baqarah 2: 256).

لَا كَرْهَ فِي الدِّينِ

Ayat ini mengandung dua sudut pandang hukum: hukum agama menggarisbawahi tidak boleh ada paksaan sedikitpun untuk bergama; dan hukum syariat melarang menekan manusia agar mengikuti keimanan tertentu dalam situasi terpaksa. Menurut Zakiyuddin Baidhawiy paksaan menyebabkan manusia bekerja di bawah pengaruh eksternal, bukan dorongan nurani sehingga pilihannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paksaan juga bertentangan dengan dua hal, yakni kehendak Si Pembuat Perintah yang Maha Bijaksana dan Pemelihara orang-orang berakal, yaitu Allah SWT. Tekanan tidak akan menyampaikan manusia pada terangnya masalah kebenaran (al-Haqq). Paksaan juga bertentangan dengan rasio, karena paksaan dan semacamnya tidak dapat menjelaskan aspek-aspek kebaikan dan keburukan, juga tidak memberikan jalan keluar bagi manusia untuk memiliki kebebasan memilih bagi dirinya sendiri. Memaksa manusia untuk beriman, selain berlawanan dengan kebebasan manusia (al-istiqlal), juga bertentangan dengan kehendak dan Iradah Allah.

Tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan

kesadaran dan kemauan sendiri (an-Nahl/16:125). Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga mau beriman, itu bukanlah urusan kita, melainkan urusan Allah. Kita tidak boleh memaksa mereka. Dalam ayat yang lain (Yunus/10:99) Allah berfirman yang artinya: *"Apakah Engkau ingin memaksa mereka hingga mereka itu menjadi orang-orang yang beriman?"* Dengan datangnya agama Islam, jalan yang benar sudah tampak dengan jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat. Maka tidak boleh ada pemaksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati sanubari dan tak seorang pun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu, apabila dia sendiri tidak bersedia. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan kenabian Muhammad saw sudah cukup jelas. Maka terserah kepada setiap orang, apakah akan beriman atau kafir, setelah ayat-ayat itu sampai kepada mereka. Inilah etika dakwah Islam

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Salah satu permasalahan bernegara dan berbangsa yang harus diperhatikan secara baik dan menyeluruh adalah masalah hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpa denganya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.⁵⁵ Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa oleh Tuhan manusia dikaruniakan jasmani dan rohani, yang keduanya merupakan satu

⁵⁵ Ali Masykur Musa, 2014, *Membumikan Islam Nusantara*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, hlm. 13.

kesatuan yang serasi, yang sering disebut pribadi manusia. Jadi hak asasi manusia merupakan anugerah pemberian tuhan. Sedangkan adil mengandung arti yang objektif atau sesuai dengan adanya, misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang karena memang sesuatu itu merupakan haknya. Kemudian beradab dari kata adab yang secara bebas berarti budaya beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai- nilai kebudayaan.⁵⁶

Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya (Hablum Min An-Nâs). Apabila dalam hablum min Allah kedudukan manusia sebagai hamba, maka dalam hablum min an-nâs hubungan manusia dengan sesama manusia, dan berada dalam posisi khalifah fil-ardhi. Dalam isi sila ini berkaitan dengan syari’ah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial, yang mencakup bidang kemasyarakatan (as-siyasah), yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati. Dalam Al-Qur’an surat AlBaqarah: 177,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِقِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

⁵⁶ C.S.T. Kansil, 2000, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 95 -

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Allah menjelaskan dengan rinci hakikat berbuat kebaikan, yang dimulai dari ibadah ritual hingga ibadah sosial. “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, *musafir* (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” Selain itu, dalam Al-Qur’an pun Allah tidak melarang umatnya berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama, ini menandakan sikap saling menghormati harus kepada semua kalangan, sesuai dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin.

Keadaban dan keadilan, menurut Islam adalah bagian inti dari risalah (ajaran). Islam adalah tradisi perdamaian dan harmoni. Harmoni adalah ta'aluf, yakni keakraban (*familiarity*), kekariban, kerukunan dan kemesraan (*intimacy*), dan saling pengertian (*understanding*). Harmoni juga tawafuq, yaitu persetujuan, permufakatan, perjanjian (*agreement*), dan kecocokan, kesesuaian, keselarasan (*conformity*). Sila kedua Pancasila juga mengajarkan bagaimana untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil dan jujur, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan santun, humanis, baik dalam tindakan maupun ucapan.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi egalitarianisme, yaitu konsep yang terbuka atas solidaritas dan ketergantungan sosial (*ta'awun*). Islam mengakui hak semua manusia untuk hidup layak dalam hal kesehatan, pakaian, makanan, perumahan serta usaha-usaha sosial yang diperlukan tanpa melihat perbedaan latar belakang. Islam juga menekankan hak setiap orang atas jaminan sosial di waktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, janda/duda, lanjut usia atau mengalami kekurangan. Standar hidup semacam ini hanya mungkin dalam sebuah tatanan sosial yang sehat, di mana individu-individu, individu-kelompok, dan kelompok-kelompok saling memelihara hubungan sosial kuat. Hal ini menjadi *spirit* Islam dalam bertanggung jawab dan saling berkorban agar tercipta masyarakat

yang saling berbagi, tolong menolong dan gotong-royong (QS. Al-Maidah 5: 2).¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعُونَ فَوْنًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya.

3. Persatuan Indonesia

Istilah persatuan berarti tidak terpecah belah, persatuan mengandung bersatunya semacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan indonesai adalah satu wujud paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai ketuhanan yang maha esa serta

kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵⁷ Persatuan Indonesia yang merupakan bunyi sila ketiga Pancasila menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan merupakan dasar dibentuknya negara Indonesia. Persatuan Indonesia bukan dalam arti sempit saja, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh penduduk Indonesia diikat oleh satu kesatuan geografis sebagai negara Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam meliputi *Ukhuwah Islamiyah* (persatuan sesama muslim) dan juga *Ukhuwah Insaniyah* (persatuan sebagai sesama manusia). Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku, maupun ras. Islam selalu menganjurkan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^{٥٧} وَأذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya:

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu

⁵⁷ Pancasila terdiri dari dua kata, panca artinya lima dan sila artinya dasar. Liat Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani*, 2012, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Terdapat beragam tafsir atau makna dari sila keempat tersebut, semisalnya kedaulatan negara ada di tangan rakyat, demokrasi, dan musyawarah atau mufakat. Bila ditelaah dari prinsip musyawarah, maka sila ini memiliki relevansi dengan Qur’an Surat Ali ‘Imran Ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Surat ini berpesan bahwa segala persoalan-persoalan tertentu lebih baik haruslah di musyawarahkan. Makna alternatif yang diterangkan oleh para mufassir adalah bahwa Rasulullah saw. memerintahkan untuk

melakukan musyawarah bukan karena beliau membutuhkan pendapat mereka, melainkan karena ketika beliau menanyakan pendapat mereka, setiap orang akan berusaha berpikir keras untuk merumuskan pendapat yang terbaik dalam pandangan mereka, sehingga sesuai dengan suara hati masing-masing.⁵⁸

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dalam sila kelima ini menekankan prinsip justice and equality bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ajaran islam prinsip justice and equality tercantum dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (manusia) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi (sedekah) kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu (manusia), agar kamu dapat mengambil”.

Sementara dalam Islam, keadilan adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia menuju satu cita-

⁵⁸ Dr. M. Dhiaudiddin Rais, *Teori Politik Islam*, hlm. 274.

cita kesatuan kemanusiaan (*unity of humankind*) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Tak ada satu pun orang, kelompok, atau bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan (*the chosen people*) Keadilan dalam ekonomi juga pada dasarnya merupakan peradaban ekonomi Indonesia yang dibangun atas asas Pancasila.⁵⁹

Sila kelima dalam Pancasila sangat menjunjung tinggi keadilan, semangat yang selalu digaungkan Al-Quran dalam berbagai ayat-ayatnya. Dalam Al-Quran, menjunjung tinggi keadilan merupakan bentuk amal yang dekat dengan ketakwaan. Ayat-ayat yang berbicara mengenai keadilan dapat dilihat pada QS. An-Nisa: 58, 135, al-Maidah: 8, al-An'am: 152-153, al-A'raf: 29, Hud: 84-86 dan lain-lain. Begitupun isi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bersemangat anti-penindasan dan penjajahan. Dengan dasar teologis terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui semangatnya yang sangat Qur'ani, jelaslah bahwa tidak tepat jika kedua dasar sistem kenegaraan kita ini dianggap sebagai tidak Islami. Meskipun secara nama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada dalam Al-Quran dan *As-Sunnah*, namun seperti yang ditegaskan Imam al-Ghazali, yang Islami itu bukan sekedar yang *ma nataqa an-nash* 'apa yang ada dalam Al-Quran dan *Sunnah*' tapi lebih dari itu, yakni, yang *ma wafaqa assyar'a* 'yang sesuai dengan semangat syariat'.

⁵⁹ Pancasila terdiri dari dua kata, panca artinya lima dan sila artinya dasar. Lihat Ubaedillah dan Abdul Rozak, *OpCit*, hlm. 35.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi dari Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua

Implementasi Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras, yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua. Setiap negara pasti ingin tetap kokoh dan tidak mudah terjadi perselisihan diantara warganya, hal tersebut membuat pentingnya kita memiliki dasar negara dan ideologi yang kuat serta disusun dengan seksama. Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun sehingga nilai-nilai Pancasila kita lebih unggul dan juga lebih cocok karena berdasarkan kebiasaan dan sifat warga negara Indonesia sendiri. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama dan juga secara demografis kondisi wilayah Indonesia sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan sehingga dapat menimbulkan perpecahan.

Penyerangan antar suku di Papua menjadi salah satu persoalan yang memang memiliki latar belakang konflik yang cukup rumit. Akibatnya muncul berbagai macam organisasi-organisasi separatism yang sering kali menjadi

penyebab konflik muncul di Papua. Dengan ide separatisme saja, mereka sudah bisa merangsang terjadinya tindak kekerasan, bagaimana jika mereka menggunakan senjata. Parahnya lagi, isu yang dimainkan di media massa adalah kekerasan ini adalah akibat dari aparat keamanan atau negara. Padahal, tugas negara mengamankan rakyat Papua dari tindakan dan aksi mereka. Nilai Persatuan Pancasila terdapat pada sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia”.

Makna yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah bahwa kesatuan berarti menyatukan berbagai jenis ideologi etnis atau suku yang menjadi satu. Biasa kita kenal dengan sebutan Bhineka tunggal ika. Pancasila mengatur dan menjadi landasan yang seharusnya diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan sila-sila tertentu. Namun, pada saat ini khususnya dalam penyelesaian konflik gerakan organisasi pro kemerdekaan Papua, pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak dilakukan secara menyeluruh dan hanya melihat dari sudut pandang yang difokuskan pada salah satu sila saja. Gerakan separatis yang dilakukan OPM (Organisasi Papua Merdeka) tentu mengancam ideologi Pancasila yang menjunjung persatuan, namun pemerintah di nilai perlu mengetahui dengan baik latar belakang munculnya keinginan untuk memisahkan diri seperti yang dilakukan OPM tersebut.

Maka dari itu, pemerintah tidak bisa tutup mata dengan tuntutan yang disampaikan oleh organisasi yang dicap separatis tersebut. Pemerintah menganggap pendekatan humanistik sebagai langkah efektif untuk meredam konflik yang berkecamuk di Papua selama puluhan tahun. Gerakan separatis seperti OPM muncul karena pemerintah selama ini dipandang sebagai TNI yang selalu memiliki dan membawa senjata. Bagi sebagian besar orang Papua, hal ini membuat

pemerintah menjadi sosok yang mengambil pendekatan represif dan militeristik. Pendekatan konflik OPM menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara tidak diimplementasikan dalam perumusan kebijakan yang harus mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam konflik ini, prinsip kelima tidak dijalankan, yang mengatakan bahwa keadilan sosial tidak dirasakan secara keseluruhan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi rakyat Papua. Maka dari itu, pemahaman nilai-nilai kebangsaan di Papua harus terus ditingkatkan dalam upaya mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan di Bumi Cendrawasih itu mengatasi konflik dan membangun daerah bersama-sama. Berbagai bentuk kekerasan dalam bentuk pembunuhan, pengrusakan dan penyerangan terhadap masyarakat dan aparat keamanan di Papua memang sangat memprihatinkan. Apalagi tujuannya bukan sekadar mengacau, tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya untuk mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan terhadap masyarakat dan para pemangku kepentingan di Papua harus konsisten dilakukan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus benar-benar bisa dipahami dan diamalkan dalam kegiatan keseharian masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Perlu penerapan strategi yang menyeluruh di Papua agar upaya menanamkan nilai-nilai kabangsaan itu berjalan dengan baik dan bisa dipahami secara utuh oleh masyarakat. Di samping itu, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah juga harus konsisten dalam menegakkan aturan yang ada untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia paling timur tersebut. Dengan konsisten menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi setiap

masalah bangsa, meyakini, berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia bisa diatasi dengan baik. Berharap sejumlah insiden dan konflik yang terjadi di Papua bisa segera diselesaikan dengan mengedepankan semangat dialog dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, agar pembangunan di Bumi Cendrawasih itu dapat terus berjalan demi kemajuan Papua dan keutuhan NKRI.

B. Peran serta relevansi Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengakuan identitas Orang Asli Papua

Peran Pemerintah salah satunya dalam pengembangan serta meningkatkan usaha kecil menengah yang dilakukan oleh Orang Asli Papua di Provinsi Papua juga merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, karena hal ini terlihat dari jumlah jumlah tenaga kerja yang sanggup diserap. Tidak hanya itu, tidak bisa disangkal kalau pengusaha kecil yang ialah bagian terbanyak dari pelakon bisnis di Indonesia memiliki peranan yang berarti serta strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, berbagai upaya pemberdayaan perlu dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam krisis ekonomi yang terjalin di Indonesia semenjak sebagian waktu yang kemudian, banyak usaha berskala besar yang hadapi stagnasi, namun zona UKM teruji masih bertahan serta senantiasa tangguh dalam mengalami krisis ekonomi tersebut. Secara universal usaha kecil mempunyai ciri selaku usaha yang terkategori lemah baik dari aspek pengetahuan, keahlian, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi serta pula kerja sama masih rendah. Oleh sebab usaha ini butuh diberdayakan buat sanggup bersaing serta mandiri. Hal ini, tercantum dalam Pancasila pada sila ke-lima

yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa UKM yang dijalankan oleh Orang Asli Papua di Provinsi Papua harus di bina serta didukung oleh Pemerintah.

Secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong lemah baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi dan juga kerja sama masih rendah. Oleh karena usaha ini perlu diberdayakan untuk mampu bersaing dan mandiri. Upaya untuk memberdayakan usaha kecil dimulai dari analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi para pengusaha kecil tersebut, perlu juga dipahami apa potensi yang bisa dikembangkan. Apakah usahanya memiliki keunggulan atau kekhasan yang bisa menjadi daya tarik dan diferensiasi bagi produk kompetitif lainnya. Pengembangan usaha kecil juga perlu diperhatikan potensi lokal dan kearifan-kearifan lokal. Hal ini jika dipertahankan justru akan menjadi nilai kekhasan dan menjadi daya tarik dan memiliki nilai jual tinggi.

Suksesnya pemberdayaan dalam masyarakat yang dilakukan Pemerintah tergantung pada agen pemberdayaan, bagaimana agen pemberdayaan dapat menganalisis kelemahan serta potensi yang ada pada setiap program pemberdayaan dapat tepat sasaran selanjutnya dapat mengurangi kelemahan- kelemahan yang ada pada UKM sehingga UKM dapat secara mandiri menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, tantangan selanjutnya didayagunakan dan dikembangkan secara maksimal guna meningkatkan kinerja dan daya saing UKM. Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh, yaitu dengan cara mendorong kemampuan berfikir dan berperilaku inovatif serta diperlukannya keterampilan dan kemampuan dalam aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pengusaha kecil

juga perlu mendapatkan pencerahan tentang perbankan, sehingga mereka bisa penambahan modal usaha.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Untuk mendapatkan gambaran mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM Orang Asli Papua di Provinsi Papua, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Dinas koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi Papua serta dengan pelaku UKM orang asli Papua. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka ada beberapa informasi yang diperoleh mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM Orang Asli Papua di Provinsi Papua, yaitu:

1. Penyuluhan atau Pelatihan

Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk dilakukan demi kemajuan suatu usaha. Penyuluhan atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di berbagai kabupaten di Provinsi Papua dilakukan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan setiap satu tahun sekali. Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengemukakan bahwa:

”.....Pelatihan itu tidak pernah berhenti kami lakukan, pola pembinaan itu tidak pernah berhenti bahkan kemarin saya usulkan kepada pak bupati untuk membentuk perusda agar hasil-hasil usaha orang asli papua dipasarkan oleh perusda, bagaimana mereka berproduksi nanti perusda yang pasarkan, pokoknya semua kami bantu mulai dari alat produksi, modal usaha, pelatihan sampai pemasaran pun dibantu oleh pemerintah serta pelatihan kewirausahaan itu sangat penting, karena kami mau melihat bagaimana pelaku usaha orang asli papua berkembang,

pemerintah datangkan pemateri dari luar dan berkompeten untuk memberikan materi terutama materi tentang kewirausahaan itu sangat penting sekali”.

Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengutamakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) orang asli Papua, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua senantiasa mendorong dan menumbuhkan kekuatan ekonomi lokal serta mengarah pada UKM yang mengarah dan berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua sangat memahami bahwa kegiatan UKM merupakan salah satu faktor pendorong utama dalam membangun ekonomi orang asli Papua. Sektor UKM merupakan salah satu alternatif terbaik dalam menciptakan lapangan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi orang asli Papua.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua sudah cukup bagus, karena memberikan pengetahuan yang lebih banyak kepada pelaku usaha dalam mengelola usahanya tersebut. Pemberian pelatihan bagi pelaku usaha sangat banyak mendatangkan manfaat bagi pelaku UMKM karena mampu meningkatkan dalam proses produksi maupun manajerial. Produktivitas dapat meningkat apabila keterampilan dalam proses produksi juga meningkat.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan peran serta usaha mikro dan usaha kecil, terutama bagi para pelaku usaha di Papua. Untuk itu, diperlukan penguatan peranan para pengusaha, khususnya

di Papua, sebagai upaya dalam proses percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

Pemerintah terus memperkuat peran serta pengusaha asli Papua pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan, bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam menyukseskan sinergi peningkatan kontribusi para jajaran pengusaha. Pemerintah dan pemda tidak dapat berjalan sendiri. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan para pihak. Pelaku usaha besar perlu bersinergi dengan pelaku usaha kecil untuk saling memberi keuntungan, di sisi lain pentingnya peningkatan kualitas dan kemampuan bagi para pelaku UMKM tersebut untuk dapat berdaya saing, tidak hanya di dalam negeri namun juga luar negeri. Pelaku UMKM serta industri mikro dan kecil perlu terus belajar meningkatkan daya saing untuk menciptakan komoditas lokal Papua yang mengglobal. Dalam mencetak pengusaha yang profesional diperlukan upaya peningkatan kapasitas anggota asosiasi di berbagai bidang. Pimpinan dunia usaha untuk melakukan peningkatan kapasitas anggota asosiasi dalam berbagai hal agar tercipta para pengusaha Papua yang baik dan professional.

Pemerintah mengapresiasi para pimpinan organisasi, dunia usaha, dan wirausaha yang telah menjalankan peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, utamanya pembangunan ekonomi masyarakat Papua, adanya lembaga pelatihan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja di Papua, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bagi para pekerja. Investasi ini bisa membuka akses, kemudian hasilnya sarana dan prasarana pendidikan yang bermuara pada kehidupan di Provinsi Papua yang lebih baik

2. Bantuan Modal Usaha

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam upaya mendukung kegiatan pelaku usaha orang asli Papua dengan memberikan bantuan modal usaha. Pemberian bantuan dilakukan untuk mengembangkan usaha orang asli Papua. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa;

”..... Bagi saya sebagai pedagang kecil bantuan pemerintah ini sangat bermanfaat dan membantu kelangsungan usaha saya. Secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas kepeduliannya kepada masyarakat”

Pemberian bantuan modal untuk UKM orang asli Papua adalah untuk meningkatkan produksi seperti memilih bahan baku dengan kualitas lebih baik atau memperbanyak tenaga kerja agar hasil produksi dapat lebih maksimal secara kuantitas maupun kualitas. Disamping itu, pemberian bantuan modal usaha diberikan untuk mendanai sarana dan prasarana yang dimiliki. Kepemilikan sarana dan prasarana yang baik akan mengakibatkan aspek lain mengalami peningkatan. Beberapa pelaku usaha orang asli Papua yang memperoleh dana bantuan usaha digunakan untuk menambah kas usaha. Dalam hal ini, mereka menggunakan dana bantuan usaha tersebut sebagai cadangan sehingga kelak ketika menginginkan sebuah tindakan sudah memiliki cadangan berupa kas usaha.

3. Bantuan promosi dan pemasaran.


Salah satu upaya Pemerintah daerah Provinsi Papua melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk pengembangan UKM orang asli Papua adalah melalui pelatihan kewirausahaan yaitu pengetahuan tentang cara menjaring pasar

yang potensial, kemudian membantu pelaku usaha untuk mempromosikan produk yang telah dihasilkan.

Dalam mengelola sebuah usaha keberadaan bagian promosi sangat penting. Promosi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan, memberikan pengetahuan dan meyakinkan orang tentang suatu produk agar mengetahui kelebihan produk tersebut, membeli dan memakai produk tersebut, juga mengikat pikiran dan perasaannya terhadap produk.

4. Bantuan Alat produksi

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senantiasa mendorong dan menumbuhkan kekuatan. Pemerintah memberikan alat produksi untuk proses penunjang produksi. Bantuan yang diberikan tentunya sangat membantu para pengusaha agar proses produksi sangat cepat dan hasil produksi yang berupa produk-produk usaha orang asli Papua dapat bersaing.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari uraian-uraian yang telah dibahas tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang dapat di simpulkan:

1. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, semua masyarakat Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Namun hal ini mengalami berbagai macam tantangan, salah satu contohnya adalah adanya penyerangan antar satuan kelompok yang terjadi di Papua. Penyerangan ini terjadi akibat dari sikap separatisme yang muncul akibat dari tidak terlaksananya sila ke lima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan meningkatkan penanaman nilai-nilai Pancasila di Papua harus terus ditingkatkan dalam upaya mengajak masyarakat dan pemerintah di tanah Papua untuk mengatasi konflik dan membangun daerah bersama-sama. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus bisa dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan dalam menghadapi setiap masalah dan konflik yang terjadi di Papua bisa segera diselesaikan,
2. Peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam memberdayakan UKM orang asli Papua, yaitu:
 - Penyuluhan atau Pelatihan.
 - Bantuan modal usaha.
 - Bantuan promosi dan pemasaran.
 - Bantuan alat produksi.

B. Saran

Dari uraian-uraian yang telah dibahas tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis, yaitu :

Agar kembali dihidupkan lembaga atau lembaga pelatihan jangka pendek untuk angkatan kerja, khususnya bagi tenaga kerja orang asli Papua serta Pemerintah dapat untuk mengembangkan serta memperkuat kembali di bidang pendidikan khususnya pada mata pelajaran Pancasila di berbagai tingkatan Pendidikan bagi bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia lebih kokoh dalam persatuan dan kesatuan, masyarakat Indonesia perlu usaha lebih untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Diharapkan setelah adanya usaha ini, bangsa Indonesia tidak lagi mengalami kasus atau konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan negara Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali Masykur Musa, 2014, *Membumikan Islam Nusantara*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ashofa, Burhan. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Suteng Sulasmono, 2015, *Dasar Negara Pancasila*, Sleman: Kanisius
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djamali, Abdoel. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*.
- Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Handoko, Widhi. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Press.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda.
- Pekey, Frans. 2018. *Otonomi Khusus Papua Dinamika Formulasi Kebijakan Yang Semu*. Jakarta. Kompas.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1996. *Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama, dalam Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- R. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, 2014, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang- undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahadjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riris, Khatarina. 2019. *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustak.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1982. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeryasumantri, Jujun S. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sumule, Agus, 2008, *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Papua*, Jakarta: Gramedia.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufani, Suteki dan Galang. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani*, 2012, Jakarta: Kencana.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Vickers, Adrian. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Yudi Latif, 2016, *Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan*, Jakarta: Mizan.

Jurnal

- M, Ridwansyah. 2016. *Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13 (2).
- Paendong, Ofelia Maria. 2022. *Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, Lex Privatium, Vol. 10, No. 02.
- Susanto, Nur Agus. 2014. *Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 3.

Internet

- Provinsi Papua Dalam Angka 2021*" www.papua.bps.go.id. hlm. 17, 202. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-04-15. Diakses tanggal 8 Mei 2024.
- Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2023*" (Visual), www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 28 Mei 2024.

"Asal Usul Nama Papua", <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20171114164628-445-255587/asal-usul-nama-papua/>. Di akses pada 23 Agustus 2024 .

Otonomi Khusus Papua, https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_khusus_Papua diakses pada tanggal 23 Agustus 2024.

<http://www.google.co.id#psj=1&q=tUJUAN+PERADILAN+ADAT+BERDASARKAN>

+OTONOMI+KHUSUS di akses pada tanggal 23 Agustus 2024 .

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua

